

**TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN IMPOR PAKAIAN  
BEKAS DAN BARANG BEKAS DI KOTA MALANG**

**(Studi Implementasi Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014)**

**Oleh :**

**Berlian Kristalita**

**202010110311042**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DAN  
BARANG BEKAS DI KOTA MALANG (STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-  
UNDANG PERDAGANGAN NO. 7 TAHUN 2014)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

BERLIAN KRISTALITA  
NIM: 202010110311042

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024

## HALAMAN PERSETUJUAN

### S K R I P S I

Disusun oleh:

#### BERLIAN KRISTALITA

202010110311042

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 07 Desember 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Pengaji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pengaji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

## HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN IMPOR PAKAIAN  
BEKAS DAN BARANG BEKAS DI KOTA MALANG (STUDI  
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN NO. 7 TAHUN  
2014)**

Diajukan Oleh:

**BERLIAN KRISTALITA**

202010110311042

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 07 Desember 2024

Pembimbing Utama,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

**Nama : BERLIAN KRISTALITA**

**NIM : 202010110311042**

**Jurusan : Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

**SKRIPSI dengan judul :**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DAN BARANG BEKAS DI KOTA MALANG (STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN NO. 7 TAHUN**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Desember 2024



## **UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO**

### **Ungkapan Pribadi :**

Memang semua tidak selalu mudah,

tapi itulah hidup.

Jadilah kuat karena

masih ada hari yang lebih baik di masa depan

### **Motto :**

Jangan biarkan rasa takutmu

menentukan masa depanmu



## **ABSTRAKSI**

**Nama : Berlian Kristalita**

**Nim : 202010110311042**

**Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas Dan Barang Bekas Di Kota Malang**

**Dosen Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H**

**Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H**

Banyak masyarakat yang kurang mengetahui bahkan tidak mengetahui sama sekali bahwa ada larangan mengenai impor pakaian bekas dan barang bekas dikarenakan tidak adanya edukasi dari Pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 ayat 1 terhadap larangan impor pakaian bekas dan barang bekas di Kota Malang serta mengetahui upaya pengawasan dan upaya penanggulangan Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan dalam mengatasi perdagangan pakaian bekas impor dan barang bekas impor di Kota Malang. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, bahan studi kepustakaan dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, telah dilakukan wawancara kepada pelaku usaha serta pembeli pakaian bekas impor dan barang bekas impor. Hasil wawancara yang telah dilakukan, pelaku usaha rata-rata tidak mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas dan barang bekas, pembeli pun tidak mengetahui adanya larangan tersebut. Sebelum ada teguran maupun tindakan tegas dari Pemerintah setempat, pelaku

usaha pakaian bekas impor dan barang bekas impor akan tetap berjualan meskipun sudah mengetahui larangan tersebut. Kemudian, telah dilakukan juga observasi dan wawancara kepada Kepala Bidang Perdagangan Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan Kota Malang mengenai pengawasan perdagangan pakaian bekas impor dan barang bekas Impor di Kota Malang ini. Hasil wawancara yang telah dilakukan, Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan Kota Malang menyatakan bahwa tidak dapat melakukan teguran maupun tindakan tegas kepada para pelaku usaha pakaian bekas impor dan barang bekas impor dikarenakan belum ada pendeklegasian dari Kementerian Perdagangan. Kesimpulan dan saran dari penulisan ini yakni adanya ketidaksesuaian antara praktek dilapangan dengan undang-undang. Undang-undang tidak dilaksanakan dengan semestinya dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan Kota Malang tidak maksimal dikarenakan alur kerja yang ada. Dengan begitu, seharusnya dilakukan peninjauan kembali mengenai undang-undang tersebut.

Kata kunci : **Larangan Impor, Pakaian bekas dan Barang Bekas, Implementasi**

## **ABSTRACT**

**Nama : Berlian Kristalita**

**Nim : 202010110311042**

**Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas Dan Barang Bekas Di Kota Malang**

**Dosen Pembimbing : 1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H**

**2. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H**

Many people don't know much or even don't know at all that there is a ban on importing used clothes and used goods due to the lack of education from the Government. This article aims to determine the implementation of Trade Law Number 7 of 2014 Article 47 paragraph 1 regarding the prohibition on the import of second-hand clothes and second-hand goods in Malang City as well as to find out the monitoring and mitigation efforts of the Department of Cooperatives, Industry and Trade in dealing with the trade in imported second-hand clothes and goods. former import in Malang City. The method used in this writing is empirical juridical with data collection techniques of observation, interviews, literature study materials and documentation. In this research, interviews were conducted with business actors and buyers of imported second-hand clothing and imported second-hand goods. The results of interviews that have been conducted show that on average business actors are not aware of the ban on the import of used clothes and used goods, and buyers are also unaware of the ban. Until there is a warning or firm

action from the local government, business actors in imported second-hand clothing and imported second-hand goods will continue to sell even though they are aware of the prohibition. Then, observations and interviews were also carried out with the Head of the Trade Division of the Cooperatives, Industry and Trade Department of Malang City regarding supervision of the trade in imported second-hand clothing and imported second-hand goods in Malang City. As a result of interviews conducted, the Department of Cooperatives, Industry and Trade of Malang City stated that it could not issue warnings or take firm action against business actors in imported second-hand clothing and imported second-hand goods because there had been no delegation from the Ministry of Trade. The conclusion and suggestion from this writing is that there is a discrepancy between practice in the field and the law. The law is not implemented properly and supervision carried out by the Department of Cooperatives, Industry and Trade of Malang City is not optimal due to the existing work flow. Therefore, a review of this law should be carried out.

**Keywords: Import Prohibition, Used Clothes and Used Goods, Implementation**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan kesehatan, kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas Dan Barang Bekas Di Kota Malang”** ini dengan baik. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
2. Bapak Prof. Dr. Tongat. SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Ibu Cholidah, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H dan Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berlangsung.
5. Segenap dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa studi.
6. Alm. Bapak Rudy Satria Santosa Mardie, selaku ayah penulis yang telah meninggal dunia ketika penulis sedang menjalani penyusunan skripsi ini. Beliau

semasa hidupnya selalu memberikan kasih sayang, motivasi, semangat dan do'a dan juga materi untuk penulis selama masa studi hingga penyusunan skripsi ini. Semoga beliau tetap bangga dengan penulis meskipun tidak menyaksikan penulis wisuda nantinya. Beliau yang selalu menganggap penulis sebagai putri kecilnya, sekarang putri kecilnya ini sudah belajar menjadi dewasa. *I love u forever and I miss u dad.*

7. Ibu Suharti, selaku ibu penulis yang selalu memberikan kasih sayang, nasihat dan do'a selama penggerjaan skripsi ini berlangsung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. *I love u mom.*
8. Muhammad Nopriyanto, selaku pasangan penulis yang telah menemani penulis selama penggerjaan skripsi ini. Terimakasih telah berjuang, memberikan semangat serta bersedia mendengar keluh kesah penulis selama penggerjaan skripsi ini. Dan terimakasih telah selalu ada untuk penulis bagaimanapun kondisi penulis.
9. Berlian Kristalita, selaku diri penulis sendiri yang telah bangkit, kuat serta tidak menyerah untuk mengerjakan skripsi ini meskipun berbagai macam masalah datang dengan bertubi-tubi selama penggerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka membuka segala bentuk kritik dan saran membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan serta menjadi tambahan wawasan.

Malang, 13 November 2024



Berlian Kristalita



## DAFTAR ISI

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| HALAMAN PERSETUJUAN .....     | i   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....      | ii  |
| SURAT PERNYATAAN .....        | iii |
| UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO .....  | iv  |
| ABSTRAKSI .....               | v   |
| ABSTRACT .....                | vii |
| KATA PENGANTAR .....          | ix  |
| DAFTAR ISI .....              | xii |
| DAFTAR GAMBAR .....           | xv  |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....       | 1   |
| A. Latar Belakang.....        | 1   |
| B. Rumusan Masalah.....       | 13  |
| C. Tujuan Penelitian .....    | 13  |
| D. Manfaat Penelitian.....    | 14  |
| E. Kegunaan Penelitian .....  | 14  |
| F. Metode Penelitian .....    | 14  |
| G. Sistematika Penulisan..... | 19  |

|  |    |
|--|----|
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....  | 20 |
| A. Tinjauan Umum Teori Efektivitas Hukum.....  | 20 |
| B. Pengertian Impor Pakaian Bekas dan Barang Bekas .....   | 24 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....  | 28 |
| D. Dasar Hukum Larangan Impor Pakaian Bekas dan Barang Bekas.....  | 29 |
| E. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan.....   | 31 |
| F. Tinjauan Umum Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor dan Barang Bekas Impor.....                          | 33 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....  | 36 |
| A. Implementasi Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 ayat 1 terhadap larangan impor pakaian bekas dan barang bekas di Kota Malang           |    |
| 36   |    |
| B. Upaya pengawasan Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan dalam mengatasi perdagangan pakaian bekas impor dan barang bekas impor di Kota Malang..... | 42 |
| BAB IV PENUTUP .....   | 47 |
| A. Kesimpulan.....   | 47 |
| B. Saran-Saran .....   | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 50 |
| SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....   | 54 |

|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1. Surat Tugas.....                | 55 |
| Lampiran 2. Kartu Kendali .....             | 56 |
| Lampiran 3. Surat Izin Wawancara.....       | 58 |
| Lampiran 4. Surat Hasil Izin Wawancara..... | 59 |
| Lampiran 5. Foto .....                      | 60 |



## **DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan  
Perdagangan.....42**



## DAFTAR PUSTAKA

Agianto, Rifqi, Ranti Febrianti, and Ricky Firmansyah. "Analisis Proses Impor Pakaian Bekas Oleh Pedagang Di Pasar Gedebage Bandung." *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 12, no. 1 (2023): 18.

<https://doi.org/10.36080/jem.v12i1.2211>.

Arifah, Risma Nur. "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015): 89–100. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>.

Astuti, Kismi Dwi. "Kemendag Musnahkan 730 Bal Pakaian, Sepatu, Dan Tas Bekas Impor Senilai Rp 10 Miliar." *Koran Pikiran Rakyat*, 2023.  
<https://koran.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-3036438250/kemendag-musnahkan-730-bal-pakaian-sepatu-dan-tas-bekas-impor-senilai-rp-10-miliar>.

Baladiah, Riza Sitanala Putra, and Anna Silviana. "Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 1 (2023): 900.  
<https://doi.org/10.33087/juibj.v23i1.2905>.

Dewi, Ni Made Indah Krisna, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nyoman Sutama. "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 216–21.  
<https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2222.216-221>.

Diana, Ledy. "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Pekanbaru, Mengapa Masih Marak Terjadi?" *Riau Law Journal* 3, no. 2 (2019): 285.

<https://doi.org/10.30652/rwj.v3i2.7817>.

Huda, Muhammad MIftahul, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115.

<https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>.

Izzatunnisa, Aisyah Salma. "Yuk, Berburu Baju Bekas Di Malang." Liputan6.com, 2022. <https://www.liputan6.com/jatim/read/5015943/yuk-berburu-baju-bekas-di-malang?page=2>.

Javier, Faisal. "Berapa Banyak Baju Bekas Impor Yang Masuk Indonesia Dalam 10 Tahun Terakhir?" tempo.com, 2023.  
<https://data.tempo.co/data/1636/berapa-banyak-baju-bekas-impor-yang-masuk-indonesia-dalam-10-tahun-terakhir>.

Khulwah, Juhrotul. "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 101.  
<https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>.

Kremon Pardede, Laily Washialiati, Christiani Prasetia Sari. "KEPABEANAN DAN CUKAI (STUDI PENELITIAN DI PANGKALAN SARANA BEA DAN CUKAI TANJUNG BALAI KARIMUN)" 14, no. 3 (2020): 25–40.

Malang, Diskopindag. "Tentang Diskopindag Dinas Koperasi, Perindustrian Dan

Perdagangan Kota Malang.” Diskopindag Malang, 2021.

<https://diskopindag.malangkota.go.id/information>.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Permendag No. 51 Tahun 2015 (2015).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/128974/permendag-no-51m-dagper72015-tahun-2015>.

PERATURAN WALIKOTA MALANG NO. 51 TAHUN 2012 (n.d.).

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 39 TAHUN 2021 (2021).

Permendag No. 40 Tahun 2022 (n.d.).

Purnama Putri, Aprilia, and Ashaluddin Jalil. “Dinamika Aktivitas Berdagang Pakaian Bekas Impor (Thrift) Di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru.” *Jom Fisip* 10, no. 2 (2023): 1–12.

Puspitasari, Wenny, and Eny Sulistyowati. “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya.” *Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2015): 1–2.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin” 17, no. 33 (2018): 81–95.

Sari, Septi Indah. “PENGARUH IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP SEKTOR EKONOMI DAN LINGKUNGAN DI INDONESIA 2019- 2022.” Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.

Sonata, Depri Liber. “METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI

HUKUM” 8, no. 1 (2014): 15–35.

Subekti, Bima. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMBELIAN BARANG BEKAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999.” UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG (UNISSULA), 2023.

Susiawati, Wati. “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.

UU No. 7 Tahun 2014 (n.d.).

Wisnuwardhani, Louisia, Imam Suyadi, and Sunarti. “UPAYA PENINGKATAN PENJUALAN BAJU BEKAS MELALUI MEDIA FACEBOOK (Studi Pada Viee Second Kalla).” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 1, no. 1 (2015): 1–8. [administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id](http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id).

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Berlian Kristalita  
Nim : 202010110311042


**Dengan Judul Skripsi :**

“ Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas dan Barang Bekas di Kota Malang (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Oktober 2024

  
Cholidah, SH., MH

Ka. Prodi Hukum

LOLOS  
PLAGIASI